



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. Telp. 0737 - 521036 Fax. 0737 - 521036
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 111/TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 31 BENGKULU UTARA. KEPALA DINAS PENDIDIKAN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung perluasan akses pendidikan dengan menambah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Bahwa demi kelancaran operasional sekolah dipandang perlu menerbitkan izin operasional sekolah agar terciptanya tertib administrasi sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02061/C/1980 Tentang Persetujuan Untuk Mendirikan Sekolah Negeri 31 Bengkulu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Kepada Sekolah Menengah Pertama 31 Bengkulu Utara di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, dan penerimaan siswa baru serta kewenangan lain yang diberikan kepada sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku terhitung sejak didirikannya sekolah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14-12-2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA,


Dr. H. AGUS HARYANTO, SE, MM

NIP. 19650803 199102 1 001

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Bupati Bengkulu Utara.
4. Sekolah yang bersangkutan.